



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut Sebagai, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut Sebagai, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 28 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada, tanggal 09 Juli 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dengan wali nikah yang bernama **XXX** selaku Bapak Kandung Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) **XXX** serta sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama XXX dan XXX dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa uang sebesar Rp 300.000, dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah bersetatus Duda dan Pemohon II bersetatus Janda;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:XXX, XXX;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Cibinong Kabupaten Bogor. pada tanggal 13 Januari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah XXX, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Januari 2022, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dibuatkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum buku nikah dikeluarkan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;

7. Bahwa pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama: **XXX**, XXX adalah anak sah biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX atas nama XXX(Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 23-07-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX atas nama Umi Farikah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 15-06-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX atas nama Kepala Keluarga XXX(Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 21-01-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh an Lurah Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tertanggal 20 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran XXX, yang dikeluarkan oleh Dokter XXX dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Annisa Citeureup Bogor, tertanggal 27 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah Menurut Agama (Nikah Adat) yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan telah dicatat dan diregister pada Kantor Kelurahan Ciriung dengan nomor XXX oleh Lurah Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tanggal 28-01-22 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 13 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

II.

Saksi –

Saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2013 dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama manapun, dan para Pemohon melangsungkan pernikahan siri di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, dan ada ijab qobul ;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu xxx dan saksi sendiri;
  - Bahwa Mas kawin atau maharnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup tidak tercatat sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup tidak tercatat;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - Bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak Laki laki yang bernama, anak;
  - Bahwa para Pemohon saat ini telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada tanggal 13 Januari 2022;
  - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Untuk keperluan melengkapi administrasi pembuatan akta keahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan anak;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan siri antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2013 dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama manapun, dan para Pemohon melangsungkan pernikahan siri di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, dan ada ijab qobul ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saya sendiri dan xxxx;
- Bahwa Mas kawin atau maharnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup tidak tercatat sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup tidak tercatat;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak Laki laki yang bernama, anak;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Untuk keperluan melengkapi administrasi pembuatan akta keahiran anak dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk mendapatkan penetapan asal usul anak, anak Laki laki yang

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXX**, XXX adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas maka terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu bukti P.1, sampai dengan bukti P.7 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan, apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian serta telah relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Para pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.1, P.2, dan P.3 dan keterangan para saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan bukti P.4 dan P.5 dan keterangan para saksi, terbukti Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2017 telah melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama **XXX**, yang lahir di Bogor tepatnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Annisa

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 7 Juli tahun 2013 di Ciriung Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7, terbukti Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Januari 2022, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam (tidak tercatat) pada tanggal 09 Juli 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, di Wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dengan wali nikah yang bernama xxx selaku Bapak Kandung Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah xxx serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. xxx dan Bpk. xxx dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa uang sebesar Rp 300.000, dibayar tunai, dan ada ijab qobul, hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i; selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, pernikahan para Pemohon tersebut baru secara agama Islam belum secara resmi di KUA karena saat itu Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat dan Pemohon I berstatus duda cerai tidak tercatat,;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama, xxx, Perempuan lahir di Bogor 27 Juni 2017;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn





- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 para Pemohon menikah secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiniong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2013 telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa akibat dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di bawah tangan tersebut sebagaimana dalam fakta diatas telah lahir seorang anak yang bernama **XXX**, **XXX** sehingga perlu kejelasan status asal usul anak tersebut didalam hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah secara hukum Islam maka secara otomatis harus dapat dikatakan anak para Pemohon yang bernama **XXX**, **XXX**, di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 dikatakan bahwa Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tentang asal usul anak yang bernama **XXX**, **XXX** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatatkan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Pemohon I sebagai ayah kandung **XXX** dan Pemohon II sebagai ibu kandung **XXX**;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, **XXX** adalah anak sah Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/PA.Cbn



**Drs. H. Abid, M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

Hakim Anggota,

**Abdul Basir, S.Ag S.H.**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah);